

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bus dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkasi ke luar negeri, pembukaan *letter of credit* dan sebagainya.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum

konvensional bersangkutan. UUS dapat berubah sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Secara umum, pengertian bank syariah adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian Bank Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, memberikan definisi Bank Syariah sebagai berikut

Bank syariah adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan

- b. M. Amin Aziz mendefinisikan Bank Syariah sebagai berikut

Bank syariah adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Alquran dan Sunah Rasul Muhammad dan bukan tata cara dan perjanjian yang bukan dituntun oleh Alquran dan Sunah Rasul Muhammad. Dalam operasinya Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam, tidak menggunakan bunga.

- c. Cholil Uman mendefinisikan bank syariah sebagai berikut

Bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam.

Dari beberapa pengertian bank syariah yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Alquran dan Al-Hadis.

2.1.2 Prinsip Pembiayaan Mudharabah

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

b. Prinsip kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

c. Prinsip ketenteraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketenteraman lahir maupun batin.

2.1.3 Ciri-Ciri Bank Syariah

Ciri-ciri bank syariah:

- a. Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korbanan masing-masing.
- b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa hutang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.
- c. Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena persentase mengandung pontensi melipatgandakan.
- d. Pada bank syariah tidak mengenal keuntungan pasti, ditentukan kepastian sesudah mendapatkan untung, bukan sebelumnya.
- e. Uang dari jenis yang sama tidak bias diperjualbelikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, bank syariah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

2.1.4 Perbedaan Bank Syariah

Tabel 7. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Karakter	Bank Syariah	Bank Konvensional
Eksistensi dan legalitas	Hukum islam dan hukum positif	Hukum positif
Dasar hukum produk dan akad	Hukum islam dan hukum positif	Hukum positif
Fungsi	Ekonomi dan sosial (keagamaan)	Ekonomi
Orientasi usaha	Profit dan falah oriented	Profit eriented
Prinsip operasional	Berdasarkan asas prinsip syariah (bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam)	Berdasarkan asas prinsip konvensional berdasarkan bunga
Investasi	Halal	Halal dan haram
Hubungan bank dengan nasabah	Kemitraan dan seajar	Debitur dan kreditor
Penentuan keuntungan (imbalan)	Kesepakatan bersama	Sepihak oleh bank
Penggunaan dana	Riil (users of real funds)	Creator of money supply
Pengawasan	Bank Indonesia, dewan syariah nasional dan dewan pengawas syariah	Bank Indonesia

Sumber: Rachmadi Usman, S.H., M.H. 2015. Aspek Hukum Perbankan Syariah di

Indonesia, 2016

2.2 Pembiayaan Mudharabah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Dalam transaksi jenis ini biasanya mensyaratkan adanya wakil shahib al-maal dalam manajemen proyek. Mudharib sebagai pengelola yang dipercaya harus bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan wakil shahib al-mal harus mengelola modal secara professional untuk mendapatkan laba yang optimal. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Selanjutnya bilamana kerugian tersebut sebagai akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pada dasarnya kedua belah pihak kemudian berbagi hasil atas keuntungan usaha yang diperoleh. Dalam posisi ini bank berperan sebagai penyedia modal dan pengelola yang mengajukan permohonan pembiayaan akan menjadi pengelola dari usaha tersebut.

Menurut istilah, mudharabah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para Fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan

bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

- b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian (Fiqh al-sunnah, halaman 212).

2.2.2 Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Melakukan mudharabah adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. telah bersabda yang artinya:

“ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelati untuk keluarga, bukan untuk dijual”

Mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad telah melakukan akad, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau.

2.2.3 Rukun Pembiayaan Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah (Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, halaman 196), rukun-rukun mudharabah ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang, jasa atau uang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang, jasa atau uang
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan Kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

2.2.4 Syarat-Syarat Pembiayaan Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (tabar), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalkan aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola

- f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah tersebut sah.

2.2.5 Fitur dan mekanisme Akad Pembiayaan Mudharabah

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana dalam kegiatan usahanya.
- b. Bank memiliki hal dalam pengawasan dan pembinaan usaha walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

- e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- f. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- h. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- i. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akhir sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah.
- j. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- k. Kerugian usaha nasabah pengelola dana yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan.

Pada pembiayaan mudharabah umumnya diterapkan untuk pembiayaan:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, yang disebut juga dengan mudharabah muqayyadah; sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh lembaga keuangan sebagai penyandang dana.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan mudharabah, agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing, antara lain:

- a. Setiap penyerahan modal kepada pengelola harus jelas syarat dan waktunya
- b. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad
- c. Lembaga keuangan selaku pemilik dana berhak melakukan pengawasan, tetapi tidak ikut campur dalam usaha pengelola dana
- d. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal dapat menggunakan perhitungan seperti berdasarkan perhitungan pada revenue sharing atau berdasarkan perhitungan pada profit sharing

2.2.6 Keuntungan dan Kerugian Pembiayaan Mudharabah

Keuntungan pembiayaan dengan mudharabah dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Lembaga keuangan akan memperoleh peningkatan bagian hasil, tatkala keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Pengembalian pokok pinjaman diselaraskan dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidak mengganggu bisnis nasabah
- c. Lembaga keuangan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan nasabah yang benar-benar halal, aman, menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan
- d. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan dalam bank konvensional, dimana bank akan menagih nasabah untuk suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun nasabah menderita rugi akibat terjadi krisis ekonomi.

Kemungkinan risiko dalam mudharabah, antara lain yaitu:

- a. Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluan/tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula

- b. Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja
- c. Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan usaha yang dikelolanya.

2.3 Pembiayaan Musyarakah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah atau syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Karakteristik dari transaksi ini karena adanya keingingan dari para pihak (dua pihak atau lebih) melakukan kerja sama usaha tertentu. Masing-masing menyertakan dan menyetorkan modalnya (baik intangible asset maupun tangible asset) dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Kepersetaan setiap pihak yang melakukan kerja sama dapat berupa dana (funding), keahlian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), barang perdagangan (trading assets) atau intangible asset seperti good will atau hak paten, reputasi/nama baik, kepercayaan, serta barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikkan modal berupa dana segar agar usaha nasabah dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan musyarakah, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan musyarakah ialah:

Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. (Fiqh al-sunnah : 294)

- b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan musyarakah ialah:

Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui. (al-Iqna :41)

- c. Menurut Syihab al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan musyarakah ialah:

Penetapan hak pada sesuatu bagi dua prang atau lebih. (Qalyubi wa Umaira : 332)

- d. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bark Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan musyarakah ialah:

Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui. (Kifayah al-Akhyar : 280)

- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan musyarakah ialah:

Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. (Pengantar Fiqh Muamalah : 89)

- f. Idris Ahmad menyebutkan musyarakah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. (Fiqh al-Syafi'iyah : 106)

2.3.2 Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

Dasar hukum musyarakah oleh para ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Saw, yang artinya:

“Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak lain, maka keluarlah aku darinya”

2.3.3 Rukun Pembiayaan Musyarakah

Rukun musyarakah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun musyarakah ada dua, yaitu ijab dan Kabul sebab ijab Kabul (akad) yang menentukan adanya musyarakah. Adapun yang lain seperti dua

orang atau pihak berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli. (al-Jaziri dalam Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah : 76-77)

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun musyarakah adalah dua orang yang berserikat, shigat dan objek akad musyarakah baik harta maupun kerja.

2.3.4 Syarat Pembiayaan Musyarakah

Syarat-syarat yang berhubungan dengan musyarakah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk musyarakah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan musyarakah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: modal yang dijadikan objek akad adalah alat pembayaran, yang dijadikan modal ada ketika akad dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang berlain dengan orang yang melakukan akad ialah:

- a. Merdeka
- b. Baligh
- c. Pintar (Rusyd)

Syarat-syarat musyarakah, dijelaskan oleh Idris Ahmad sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pembiayaan musyarakah, agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing, antara lain:

- a. Semua modal disatukan sebagai modal usaha dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal mempunyai hak turut serta (sesuai dengan porsinya) dalam menetapkan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pengelola usaha

- b. Adanya transparansi dan diketahui para pihak terhadap biaya yang timbul dalam pelaksanaan usaha serta jangka waktu usaha
- c. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kemungkinan rugi dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing
- d. Setelah pekerjaan (usaha) selesai modal dikembalikan pada masing-masing pihak beserta sejumlah bagi hasil
- e. Akad hendaknya dibuat selengkap mungkin sehingga menghindari risiko yang tidak diinginkan di kemudian hari.

2.3.5 Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Dari sisi pembiayaan secara musyarakah ini, diperoleh beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Lembaga keuangan akan memperoleh keuntungan berupa peningkatan dalam jumlah tertentu saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Pengembalian pokok pinjaman disesuaikan dengan cash flow usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah
- c. Lembaga keuangan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan,

karena hanya keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi yang akan dibagikan

- d. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga yang dianut oleh bank konvensional dimana akan menagih penerima pembiayaan untuk suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun nasabah menderita rugi akibat krisis moneter yang dijual kemampuan bank untuk menolaknya.

2.4 Non Performing Financing

2.4.1 Pengertian Non Performing Financing

Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah (Fauzan 2012). NPF (*Non Performing Financing*) secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi bahkan tidak dapat ditagih (Puji 2013). Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat.

Menurut Siamat (2005) pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam.

Menurut Mahmoedin 2004 (dalam jurnal Anggi Wibawa Saputra) menyebutkan Non Performing Financing pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Menurut Antonio 2005:94 (dalam Jurnal Puji Hadiyati) risiko-risiko yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Side streaming yaitu nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur

Menurut Kamus Bank Indonesia, Non Performing loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

Non Performing Financing menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan

kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. NPF mempunyai hubungan negatif dengan penawaran kredit.

Sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya. Return on Assets (ROA) yang merupakan salah satu tolak ukur profitabilitas.

Non Performing Financing atau NPF, seperti halnya Non Performing Loan /NPL bank konvensional, timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan. Namun, NPF dan NPL terjadi pada sistem yang berbeda. Sistem perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya NPF agar tidak meluas. Tetapi, sistem perbankan konvensional memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya resiko.

Faktor fundamental yang melandasi transaksinya adalah sebagai berikut. Dari sisi aktiva neraca, bank syariah hanya mengenal kata “pembiayaan” sebagai kegiatan utamanya, dan tidak memberi pinjaman uang seperti pada bank konvensional. Pemberian pinjaman uang pada bank syariah bersifat sosial, dan tidak berbunga. Transaksi komersialnya dilaksanakan melalui jual-beli dengan akad murabahah, sewa-menyewa dengan akad ijarah, dan kerja sama menjalankan suatu bentuk usaha/bisnis dengan mudharabah atau musyarakah.

Pembiayaan tidak boleh mengandung riba, bersifat gharar dan maysir. Riba atau bunga, yang ditetapkan di muka terlepas apakah usaha menguntungkan atau merugi, jelas menambah risiko bisnis. Risiko yang lebih besar akan mendorong timbulnya NPF. Sebagai pengganti bunga, bank syariah

mengfokuskan diri pada perolehan keuntungan dari transaksi bersama nasabahnya. Keuntungan dari usaha tidak ditetapkan di muka, tetapi tergantung pada realisasi nominal yang sesungguhnya. Pada akad murabahah misalnya, bank membelikan barang yang dibutuhkan, dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan harga sebagai keuntungan bank. Nasabah dapat mengangsur pembeliannya itu kepada bank. Pada akad ijarah, bank menyewakan barang yang dibeli kepada nasabahnya. Pada akad mudharabah, bank sebagai shahibul mal menyediakan modal untuk membiayai usaha yang dijalankan oleh nasabah sebagai mudharib. Pada akad musyarakah, bank dan nasabah membiayai dan menjalankan suatu usaha bersama-sama. Pada akad ini, perolehan keuntungan merupakan common interest bagi bank dan nasabah, yang kemudian akan dibagi berdasarkan nisbah yang ditentukan pada awal hendak bekerja sama. Kepentingan bersama ini dapat mendorong transparansi informasi yang lebih terbuka, dan mengurangi timbulnya moral hazard, bagi setiap pihak dalam bertransaksi, sehingga mengurangi risiko bisnis atau risiko pembiayaan/kredit bagi para pihak. Setiap akad tersebut mengandung unsur keadilan, yaitu keuntungan yang dihalalkan dan dibagi adalah yang merupakan kompensasi terhadap risiko usaha yang ditanggung bersama.

Gharar adalah sifat transaksi yang tidak jelas keberadaan atau karakteristik dari prima kausa-nya, seperti ikan di laut, atau memiliki risiko yang tidak perlu, atau salah satu pihak tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap prima kausa atau transaksi itu, sehingga membuat kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang. Maysir adalah sifat transaksi yang untung-untungan, atau bersifat judi.

Perjudian sangat dilarang. Pembiayaan dengan prima kausa yang di luar sektor riil, seperti produk derivatif, cenderung bersifat maysir; sekaligus menambah risiko menjadi lebih besar. Di tahun 1929-1930, pembiayaan (pembelian) saham yang meluas di Amerika merupakan penyebab utama timbulnya Depresi Besar di Negara itu. Harga saham bersifat fluktuatif dengan turun-naik secara random, atau disebut random walk, sehingga bersifat spekulatif. Tidaklah heran hal tersebut dapat terjadi, karena menurut Keynes, uang memang dapat digunakan untuk berspekulasi, selain untuk bertransaksi dan berjaga-jaga.

Di sisi pasiva neraca bank, dana masyarakat bukan berupa utang, melainkan titipan dengan akad wadiah, atau dana investasi dengan akad mudharabah. Dana masyarakat pada bank konvensional, di lain pihak, bersifat utang. Disini terlihat, bahwa bank syariah tidak menggunakan konsep leverage, yaitu menggunakan utang untuk memperbesar keuntungan. Tetapi, menambah risiko bisnis atau kredit. Karena dana investasi selalu berjangka, kemungkinan run on the bank lebih kecil. Di lain pihak, bank dapat mensinkronisasikan risiko dan tingkat keuntungan antara akad mudharabah dengan pemilik dana atau shahibul mal (disini, bank bertindak sebagai mudharib), di sisi pasiva, dengan akad mudharabah dengan nasabah yang diberikan pembiayaan sebagai mudharib (bank sebagai shahibul mal), di sisi aktiva. Sinkronisasi ini dapat mengurangi risiko atau kerawanan bank.

Pada tataran makro, konsep fractional banking pada perbankan konvensional mendorong terciptanya “likuiditas akunting” atau kredit yang lebih besar. Likuiditas atau kredit ini, jika tidak dikontrol penggunaannya, dapat

menyebabkan kegagalan bank, atau krisis perbankan/keuangan. Banyak krisis keuangan di dunia dimulai dengan liberalisasi keuangan demi menciptakan likuiditas yang lebih besar, untuk memperbesar pertumbuhan ekonomi. Tetapi, kemudian mendorong terjadinya lending boom dan NPL yang besar pula. Pada akhirnya, setiap krisis itu menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan menimbulkan pengangguran, utang yang menumpuk, serta beban keuangan yang besar bagi pembayar pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan pertumbuhan dengan memperbesar keran kredit cenderung menciptakan pertumbuhan yang semu.

Uang pada perekonomian Islam hanya sebagai alat perantara, bukan sebagai komoditas dengan harga berbentuk bunga seperti pada perekonomian kapitalistik. Uang pun hanya untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi di sektor riil seperti yang wakikan oleh persamaan Irving Fisher, atau disebut endogeneous money, dan tidak ditambah dengan jumlah kredit (uang). Perekonomian Islam menekankan pada perdagangan, karena Tuhan SAW menghalalkannya. Perdagangan meningkatkan produksi barang dan jasa, yang menciptakan lapangan kerja, dan kesejahteraan bagi umat. Bank syariah menekankan 'pembiayaan' prima kausa di atas, sehingga mendukung pertumbuhan sektor riil yang lebih hakiki.

Bank syariah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadith Nabi SAW, sehingga dapat dikatakan sistem di mana NPF terjadi merupakan turunan dari ciptaan Tuhan SAW, yang tidak ada tandingannya. Namun, bagaimana sistem itu digunakan sangat tergantung pada para pelakunya. Penyebab NPF dari segi internal bank adalah sama, yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan/keahlian pembiayaan/kredit, profesionalisme dan integritas, dan kadar spiritualitas dari

pejabat nya, corporate culture, credit/financing culture yang ada di institusinya, moralitas para pemimpinnya (moral leadership), serta reward & penalty system yang tepat. Dari segi proses, perlu melakukan pengecekan reputasi calon konsumen, due diligence & care, dan pengawasan pembiayaan/kredit internal. Penyebab terjadinya NPF setelah pembiayaan/kredit diberikan berada pada tataran nasabah, yang berkaitan dengan masalah kejujuran dan kepercayaan, kepiawaian dalam berbisnis, komitmen terhadap bisnis yang dijalani, dan komitmen moral untuk menepati janji. Semua ini harus ditelaah sejak awal, baik oleh bank konvensional ataupun bank syariah, dengan menggunakan faktor internal tersebut.

Jika faktor internal itu diterapkan dengan intensitas yang sama di kedua kelompok bank, ceteris paribus, maka dengan sistem perbankan syariah, NPF cenderung terjadi lebih kecil, di bandingkan dengan NPL bank konvensional. Namun, jika faktor-faktor tersebut diterapkan dengan kadar Ketauhidan yang kental (pada bank syariah), NPF akan lebih rendah lagi.

2.5 Risiko (*Non Performing Financing*) Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Risiko pembiayaan musyarakah dan mudharabah dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Secara sistematis, tingkat risiko pembiayaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Risiko pembiayaan} = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

Risiko pembiayaan (NPF) ini secara otomatis akan mempengaruhi operating income akan semakin rendah dan sebaliknya. Beberapa pakar perbankan mengasumsikan bahwa pembiayaan diragukan yang memiliki potensi menjadi macet sebagai pembiayaan bermasalah. Sementara beberapa pakar perbankan lainnya mengasumsikan bahwa pembiayaan bermasalah meliputi pembiayaan - pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (Fauzan 2012).

2.6 Profitabilitas

2.6.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas (*profitability*) adalah sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang terhadap hasil operasi (Brigham dan Houston, 2001: 89).

Menurut Bambang 2008 (dalam jurna Puji Hadiyati) profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Gitman 2009 (dalam jurnal Fauzan Fahrul) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah hubungan antar pendapatan dan biaya yang dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan, baik lancer maupun tetap, dalam aktivitas produksi, terdapat banyak cara untuk mengukur profitabilitas.

Analisis profitabilitas sangat penting dilakukan untuk menilai kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 salah stu indikator untuk menilai kesehatan bank yaitu *earning*.

Earning adalah salah satu penilaian bank dari sisi profitabilitas atau disebut juga rentabilitas. Salah satu dari indikator ini meliputi *Return on Asset* (ROA).

ROA merupakan salah satu indikator yang sering digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas bank. ROA sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelolah dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Menurut Brigham Eugene dan Houston Joel (2001:90) ROA dihitung dengan cara membandingkan seluruh laba sebelum pajak dengan total aktiva.

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.7 Penelitian terdahulu

Tabel 8. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Puji Hadiyati dan Riski Aditya Baskara (2013)	Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia	Variabel dependen: Profitabilitas (ROA) Variabel independen: Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah	NPF Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. NPF pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara bersama-sama NPF pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.
2	Widya Puspa Andika, Isti Fadah dan Novi Puspitasari (2014)	Analisi Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah	Variabel dependen: Profitabilitas (ROA) Variabel independen: Pembiayaan murabahah Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah	NPF pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. NPF pembiayaan murabahah dan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan NPF pembiayaan musyarakah, murabahah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
3	Anggi Wibawa Saputra (2014)	Pengaruh NPF Pembiayaan Mudharabah dan NPF Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 1999-2013).	Variabel dependen: Profitabilitas (ROA) Variabel independen: Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah	NPF Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. NPF Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. NPF pembiayaan mudharabah dan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
4	Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan, Darwanis (2012)	Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)	Variabel dependen: Profitabilitas (ROE) Variabel independen: Pembiayaan musyarakah Pembiayaan murabahah	(1) risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (2) pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (3) secara parsial memperlihatkan bahwa risiko

				pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh.
5	Alfian Nugraha (2014)	Pengaruh Tingkat Risiko (<i>NON PERFORMING LOAN</i>) Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas PT. BRISYARIAH PERIODE 2008-2013	Variabel dependen: Profitabilitas (ROE) Variabel Independen: Pembiayaan musyarakah Pembiayaan mudharabah	Risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> , risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> , profitabilitas dalam periode 2008-2013 mengalami keadaan fluktuatif, secara parsial, risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> dan risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

2.8 Kerangka pemikiran


Pembiayaan memiliki risiko yang beragam, terdapat berbagai macam risiko dalam pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, yaitu sebagai berikut:

- a. Side streaming yaitu nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah

Rapuhnya dunia perbankan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh proporsi pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) yang besar. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Non Performing Financing merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan.

Dalam mengukur profitabilitas salah satu nya adalah dengan menggunakan ROA, Return On Assets merupakan rasio keuangan yang berhubungan dengan profitabilitas, dimana berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang mana tujuan dari sebuah perusahaan adalah menghasilkan laba semaksimal mungkin. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah akan menghasilkan pembiayaan bermasalah. Apabila jumlah Non Performing Financing pembiayaan mudharabah dan musyarakah lebih tinggi, maka profitabilitas bank akan mengalami penurunan.

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan diatas. Maka kerangka pemikiran untuk penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:



Gambar 1. Gambar kerangka pemikiran

2.9 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah, tujuan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

a. Ho1: Tidak ada pengaruh signifikan NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan musyarakah secara simultan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Ha1: Ada pengaruh signifikan NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan musyarakah secara simultan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

b. Ho2: Tidak ada pengaruh signifikan NPF pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Ha2: Ada pengaruh signifikan NPF pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

c. Ho3: Tidak ada pengaruh signifikan NPF pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Ha3: Ada pengaruh signifikan NPF pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah